



**PUTUSAN**

**NOMOR: 51/G/2017/PTUN-PLG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan Acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa Tata Usaha Negara antara : ---

**INMIRIAN FAHTOMI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri

Sipil., tempat tinggal Jalan Padat Karya No.826 RT. 003., RW 001.,

Kelurahan Air Paoh, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan

Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:-----

1.**AYA SOFIA, S.H., M.H.**; -----

2.**JON ERICKA, S.H.**; -----

3.**HENDRI FERDY, S.H., M.H.**; -----

4.**AHMAD JULIAN, S.H.**; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor

Advokat AYA SOFIA, S.H., M.H. *and Partners*, beralamat di Jalan

AKBP H.Umar Nomor 95, Kelurahan Ario Kemuning, Kecamatan

Kemuning, Kota Palembang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 24

Juli 2017; -----

Selanjutnya disebut sebagai; -----**PENGGUGAT;**

**M e l a w a n**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani KM. 7

Kemelak Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:-----

1. Nama : **ROMSON FITRI, S.H., M.H.**; -----

Halaman 1 dari 39 Halaman Putusan Nomor : 51/G/2017/PTUN-PLG.



Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah  
Kabupaten Ogan Komering Ulu;-----

2. Nama : EKA MEIRWANZA, S.H.; -----

Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM Sekretariat  
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu; -----

3. Nama : ABDI KUSMAWAN, S.H.; -----

Jabatan : Kasubbag Perundang-undangan Sekretariat Daerah  
Kabupaten Ogan Komering Ulu; -----

4. Nama : YUNIAR SYAFARINA, S.H., M.Si.; -----

Jabatan : Kabid Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi BKPP  
Kabupaten Ogan Komering Ulu; -----

5. Nama : INDRA SUSANTO, S.Sos., M.AP.; -----

Jabatan : Kepala Bagian Pengembangan Infrastruktur Wilayah  
Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu; -----

6. Nama : TAMMEIRI, S.H.;-----

Jabatan : Staf Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah  
Kabupaten Ogan Komering Ulu; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara  
beralamat pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten  
Ogan Komering Ulu Jalan A. Yani KM. 7, Kelurahan Kemelak Bindung  
Langit, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu.  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.1/322/II/2017 tanggal 18  
September 2017.; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut telah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 51/ PEN.MH

Halaman 2 dari 39 Halaman Putusan Nomor : 51/G/2017/PTUN-PLG.



- /2017/PTUN-PLG, tanggal 1 Agustus 2017, Tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 51/PEN.PP/2017/PTUN-PLG tanggal 2 Agustus 2017 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----
  - Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 51/PEN.HS/2017/PTUN-PLG tanggal 16 Agustus 2017 tentang Penetapan Hari Persidangan ; -----
  - Telah mendengarkan keterangan dari pihak-pihak yang bersengketa, membaca bukti-bukti dari para pihak dan berkas perkara ; -----

### **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 27 Juli 2017 yang diterima dan didaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 27 Juli 2017 dengan Nomor : 51/G/2017/PTUN-PLG, yang telah diperbaiki pada tanggal 16 Agustus 2017 yang pada pokoknya mengemukakan alasan sebagai berikut : -----

#### **I. Objek Sengketa**

Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 888/365/KPTS/XLII/IL.3/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu An. INMIRIAN FAHTOMI, NIP : 197810142013091001, tanggal 06 Juni 2017; -----

#### **II. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan**

Penggugat baru mengetahui Surat Keputusan Tergugat tersebut pada tanggal 17 Juli 2017 ketika Penggugat diminta menerima surat tersebut dari Tergugat yang diserahkan oleh Staf Inspektorat Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang bernama Robiansyah kepada Penggugat pada tanggal 17 Juli 2017, sehingga diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal



27 Juli 2017 adalah masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dan karenanya memenuhi ketentuan Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

### III. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Bahwa keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) UU No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menjadi objek sengketa TUN, yaitu : -----
  - a) Keputusan *a quo* adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; -----
    - **Bersifat konkret**, karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----
    - **Bersifat individual**, karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama Penggugat;---
    - **Bersifat final**, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal; -----
  - b) Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata; -----
2. Bahwa oleh karena keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat, merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka sesuai ketentuan Pasal 50 UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,



sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini; ----

#### IV. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan

Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) UU No 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU No 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : -----

*“Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”*; -----

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dengan adanya Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor : 888/365/KPTS/XLII/II.3/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu atas nama INMIRIAN FAHTOMI NIP: 1978101420013091001, tanggal 06 Juni 2017, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai Seorang Pegawai Negeri Sipil yaitu : -----

1. Bahwa dampak pemberhentian tidak dengan hormat tersebut Penggugat tidak lagi mendapatkan gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari; -----
2. Bahwa Tergugat telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) ; -----

#### V. Dalil/Posita/Alasan-Alasan Gugatan

Adapun yang menjadi dalil atau alasan-alasan (posita) gugatan adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat mulai diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dengan SK. Bupati Ogan Komering Ulu Nomor : 813/01/KPTS/XXXI/2014



- tentang Pengangkatan Calon pegawai Negeri Sipil Daerah Tenaga Edukatif (Guru), Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis dari Pelamar Honorer Kategori Formasi Tahun 2012 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu terhitung mulai tanggal 01 September 2013; -----
2. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 01 April 2016 berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor : 821 /105/KPTS/XXXII/2016, Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Menjadi pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, yang diterbitkan tanggal 30 Maret 2016; -----
  3. Bahwa Penggugat telah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil selama lebih kurang 4 tahun, terakhir dengan Pangkat/Golongan : Pengatur Muda/II.a, pada Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan selama menjadi Pegawai Negeri Sipil Penggugat bekerja dengan baik tanpa cela, -----
  4. Bahwa Penggugat Diberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 888/ 365/KPTS/XLII/IL.3/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu atas nama INMIRIAN FAHTOMI. NIP: 197810142013091001, yang diterbitkan tertanggal 06 Juni 2017, dengan alasan karena telah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; -----
  5. Bahwa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang dijadikan alasan pemberhentian tidak dengan hormat dalam surat keputusan objek sengketa, adalah berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Palembang Nomor 40/Pid-Sus-TPK/2016/PN. Plg tanggal 02 Februari 2017, yang berkekuatan hukum tetap terhitung tanggal 10 Februari 2017; -----
  6. Bahwa Penggugat dipidana dengan amar putusan sebagai berikut:-----



- Menyatakan Terdakwa INMIRIAN FAHTOMI Bin Drs. H. UMIRTON tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair; -----
- Membebaskan Terdakwa INMIRIAN FAHTOMI Bin Drs. H. Umirton, dari Dakwaan Primair tersebut; -----
- Menyatakan Terdakwa INMIRIAN FAHTOMI Bin Drs. H. UMIRTON tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair; -----
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 denda sejumlah Rp.50.000.000,- (Limapuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; -----
- .... dst; -----

7. Bahwa setelah dibacakannya putusan tersebut pada tanggal 02 Februari 2017, Penggugat menyatakan menerima dan tidak mengajukan banding, begitupun dengan jaksa penuntut umum tidak mengajukan banding, sehingga putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap terhitung tanggal 10 Februari 2017; -

**KTUN Obyek Sengketa Bertentangan dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku**

8. Bahwa KTUN obyek Sengketa bertentangan dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sebagaimana Pasal 87 ayat (2) yang berbunyi :-----  
*“PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.”*; -----

Halaman 7 dari 39 Halaman Putusan Nomor : 51/G/2017/PTUN-PLG.



9. Bahwa kemudian dalam Pasal 87 ayat (4) huruf d UU Nomor 5 Tahun 2014 berbunyi :-----  
*“PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara **paling singkat 2 (dua) tahun** dan pidana yang dilakukan dengan berencana”*; -----
10. Bahwa KTUN Obyek Sengketa dalam perkara a quo juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pasal 251 sebagaimana dikutip :-----  
*“PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS”*; -----
11. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada, Penggugat hanya dipidana 1 (satu) tahun, dalam artian kurang dari 2 (dua) tahun, sehingga Penggugat **tidak semestinya** diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS, melainkan hanya **dapat** diberhentikan **dengan hormat** atau **tidak diberhentikan** sebagai PNS.; -----
12. Bahwa selain itu pula bila dihubungkan dengan Pasal yang menyangkut tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan (Pasal 87 ayat (4) huruf b), maka hal tersebut **kurang tepat untuk diterapkan kepada Penggugat** karena Penggugat pada saat melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 2 Februari 2017, maka diketahui bahwa pada saat kejadian atau *sewaktu peristiwa pidana tersebut terjadi* Penggugat belum diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun Calon Pegawai



Negeri Sipil dan masih berstatus sebagai swasta/orang pribadi, mengingat kejadian/peristiwa pidana tersebut terjadi pada bulan Juni 2012 s/d bulan Juli 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012-2013 sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum, sedangkan Penggugat baru diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2014 (terhitung mulai tanggal 01 September 2013) dan diangkat sebagai PNS terhitung mulai tanggal 01 April 2016, sehingga Penggugat tidak dapat dikategorikan melakukan tindak pidana kejahatan jabatan maupun yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 250 huruf b PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil karena Penggugat pada saat itu belum berstatus sebagai PNS maupun CPNS dan **tidak memiliki jabatan** sebagaimana yang dimaksud dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; -----

13. Bahwa selanjutnya, dalam perkara sengketa Tata Usaha Negara ini, maka diketahui bahwa KTUN yang menjadi objek sengketa aquo diterbitkan pada tanggal 06 Juni 2017 dan berlaku terhitung mulai tanggal 28 Februari 2017; -----
14. Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka penerbitan objek sengketa yang diterbitkan tanggal 06 Juni 2017 dengan ketentuan masa berlaku terhitung mulai tanggal 28 Februari 2017, sehingga dengan kata lain bahwa KTUN objek sengketa aquo telah diberlakukan mundur (berlaku surut) dan tidak diberlakukan pada tanggal ditetapkannya KTUN objek sengketa aquo maka oleh karenanya hal tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.; -----
15. Bahwa KTUN Objek sengketa aquo bertentangan dengan pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan bahwa *“Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan”*. Dan pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30



Tahun 2014 yang berbunyi : “Keputusan tidak dapat berlaku surut kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak warga masyarakat.” ; -----

16. Bahwa dikarenakan KTUN objek sengketa aquo diterbitkan secara tidak cermat dan jelas-jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka sudah sepantasnya KTUN objek sengketa aquo haruslah dinyatakan batal atau tidak sah melalui pengadilan ini; -----

**KTUN Obyek Sengketa Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik**

- **Asas Kepastian Hukum**, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf a); dan; -----
- **Asas Kecermatan**, yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d); -----

***Asas Kepastian Hukum.***

17. Bahwa KTUN Objek Sengketa bertentangan dengan asas kepastian hukum karena diterbitkannya dengan menabrak kaidah hukum dan tidak mengikuti aturan serta ketentuan Undang-undang Administrasi Pemerintahan sehingga dengan demikian mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap keabsahan dan keberlakuan dari KTUN yang menjadi Obyek Sengketa aquo; -----

***Asas Kecermatan.***

18. Bahwa karena KTUN Objek Sengketa diterbitkan dengan melanggar peraturan



perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik maka sepatutnya patut diduga keputusan tersebut di ambil SECARA TIDAK CERMAT dan tidak memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk mendukung keabsahan Keputusan tersebut dan juga tidak dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan tersebut diterbitkan; -----

19. Bahwa akibat KTUN Objek Sengketa yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No.5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU No.9 Tahun 2004 tentang PTUN, maka sudah sepantasnya Penggugat memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar dapat membatalkan KTUN Obyek sengketa aquo yang cacat hukum dari segi administratif dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut KTUN objek sengketa yang cacat hukum/cacat administratif aquo; -----
20. Bahwa dengan telah dibatahkannya serta dicabutnya KTUN objek sengketa aquo maka secara otomatis KTUN objek sengketa aquo dianggap tidak pernah ada dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian hak-hak penggugat sebagai pegawai negeri sipil haruslah dikembalikan seperti semula; -----

#### **VI. Petitum / Tuntutan**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 888/365/KPTS/XLII/II.3/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu atas nama INMIRIAN FAHTOMI, NIP : 197810142013091001, tanggal 06 Juni 2017; -----



3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 888/365/KPTS/XLII/II.3/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu atas nama INMIRIAN FAHTOMI, NIP : 197810142013091001, tanggal 06 Juni 2017; -----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat melalui kuasa hukumnya di persidangan telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 23 Agustus 2017 yang disampaikan pada persidangan tanggal 23 Agustus 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----

**DALAM POKOK PERKARA :**

I. BAHWA PENERBITAN OBJEK SENGKETA SECARA HUKUM SAH, SEKALIGUS TANGGAPAN ATAS DALIL/POSITA/ALASAN-ALASAN GUGATAN PADA ANGKA 1 S/D 7, DENGAN PENJELASAN SEBAGAI BERIKUT : -----

1.1. Menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa syarat sahnya keputusan meliputi (1) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; (2) dibuat sesuai dengan prosedur; dan (3) substansi yang sesuai dengan objek keputusan; -----

1.2. Dari ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 dapat kami uraikan sebagai berikut :-----

a. Bahwa objek sengketa (keputusan) diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini Bapak H. Kuryana Azis, Bupati OKU baik dari segi waktu



maupun pejabat yang menandatangani sebagaimana ketentuan Pasal 292 huruf b angka 2 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; -----

b. Bahwa peraturan perundang-undangan tidak secara tegas mengatur mengenai prosedur pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS namun dapat kami kemukakan tahapan yang dilakukan dalam penerbitan objek sengketa dilakukan oleh Tergugat sebagai berikut :-----

1. Bahwa Sdr. Inmirian Fahtomi (Penggugat) berdasarkan vonis dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus No. 40/Pid-Sus-TPK/2016/PN-PLG tanggal 2 Februari 2017 diantaranya dijatuhi pidana penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum, serta menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; -----

2. Bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Penggugat tidak melakukan upaya hukum banding sehingga putusan pidana terhadap Penggugat mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

3. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus No. 40/Pid-Sus-TPK/2016/PN-PLG tersebut maka Tergugat menerbitkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, dengan pertimbangan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :-----

(a) Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; -----

Halaman 13 dari 39 Halaman Putusan Nomor : 51/G/2017/PTUN-PLG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (b) Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----
- (c) Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara No. K.26-30/V.72-9/99 tanggal 22 Juli 2016 perihal permintaan untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah; -----
- c. Bahwa substansi dari objek sengketa (keputusan) tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atas nama Penggugat telah bersesuaian dengan kewenangan atribusi yang ada pada Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 292 huruf b angka 2 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----
- d. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami penerbitan objek sengketa telah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk ditolak untuk seluruhnya; -----

## II. MENANGGAPI KEBERATAN PENGUGAT PADA DALIL/POSITA/ALASAN-ALASAN GUGATAN PADA ANGKA 8 S/D 10 TERKAIT DENGAN LAMANYA HUKUMAN, DAPATLAH TERGUGAT TANGGAPI SEBAGAI BERIKUT :-----

- 2.1. Bahwa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa adalah :-----
- a. Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;-----
- b. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; -----
- 2.2. Bahwa peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas tidak menentukan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS tidak berdasarkan lamanya yang bersangkutan dijatuhi hukuman tapi berdasarkan jenis kejahatan



yang dilakukan dalam hal ini kejahatan jabatan atau ada hubungannya dengan jabatan;-----

- 2.3. Berdasarkan hal tersebut di atas, dalil Penggugat bahwa yang bersangkutan dijatuhi hukuman kurang dari 2 (dua) tahun seyogyanya tidak diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS tapi diberhentikan dengan hormat adalah keliru, oleh karena itu patut untuk ditolak.; -----

III. MENANGGAPI KEBERATAN PENGGUGAT PADA DALIL/POSITA/ALASAN-ALASAN GUGATAN PADA ANGKA 11 S/D 12 TERKAIT DENGAN STATUS PENGGUGAT KETIKA TINDAK PIDANA KORUPSI DILAKUKAN OLEH PENGGUGAT, DAPATLAH TERGUGAT TANGGAPI SEBAGAI BERIKUT :-----

- 3.1. Bahwa Penggugat semula adalah honorer sebagaimana diakui oleh Penggugat angka 1 dalil/posita/alasan-alasan gugatan; -----
- 3.2. Bahwa sebagai pegawai honorer maka Penggugat diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, maka Penggugat merupakan bagian dari aparatur penyelenggara pemerintahan daerah; -----
- 3.3. Bahwa Penggugat sesuai Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus No. 40/Pid-Sus-TPK/2016/PN-PLG terbukti melakukan tindak pidana korupsi; -----
- 3.4. Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus No. 40/Pid-Sus-TPK/2016/PN-PLG yang telah memiliki kekuatan hukum tetap pada saat Penggugat berstatus Pegawai Negeri Sipil; -----



- 3.5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami dalil/posita/alasan-alasan gugatan Penggugat bahwa penerapan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 kurang tepat adalah **keliru**, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak ; -----

IV. MENANGGAPI KEBERATAN PENGUGAT PADA DALIL/POSITA/ALASAN-ALASAN GUGATAN PADA ANGKA 13 S/D 16 TERKAIT DENGAN PEMBERLAKUAN SURUT OBJEK SENGKETA, DAPATLAH TERGUGAT TANGGAPI SEBAGAI BERIKUT :-----

- 4.1. Bahwa pemberlakuan surut objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 57 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dimana bunyinya “keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan kecuali ditentukan lain dalam keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan”; -----
- 4.2. Bahwa pemberlakuan surut terhadap objek sengketa mempedomani ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; -----
- 4.3. Bahwa Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil merupakan *lex specialis* peraturan di bidang kepegawaian termasuk diantaranya pemberlakuan surut bagi keputusan tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, dengan demikian pemberlakuan surut dalam perkara merupakan salah satu yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; -----
- 4.4. Bahwa pemberlakuan surut objek sengketa dalam perkara aquo justru untuk menghindari kerugian negara yang lebih besar dengan pertimbangan kalau ditetapkan sejak tanggal ditetapkan maka gaji dan/atau penghasilan lainnya tidak dapat dituntut pengembaliannya dari Penggugat namun apabila ditetapkan berlaku surut/sejak putusan pengadilan atas Penggugat mempunyai kekuatan hukum tetap maka konsekuensinya Penggugat harus mengembalikan gaji dan/atau penghasilan



lainnya terhitung mulai tanggal akhir bulan putusan pidana atas Penggugat mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan demikian selain secara hukum sudah tepat juga mempunyai segi kemanfaatan yaitu menghindari kerugian negara lebih besar (*doelmatigheid*), oleh karena itu tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

4.5. Bahwa perkara yang dihadapi Penggugat (korupsi) termasuk dalam lingkup hukum pidana sehingga *secara yuridis formil tidak ada pemberitahuan putusan pidana* terhadap Penggugat kepada Tergugat dari pengadilan dan/atau jaksa penuntut umum, dan salinan putusan pidana terhadap Penggugat baru diberikan setelah adanya permintaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus;-

4.6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu dalil keberatan Penggugat tidak beralasan hukum, sehingga gugatan Penggugat patut untuk ditolak; -----

V. BAHWA MENINGAT DALIL-DALIL BANTAHAN TERGUGAT DI ATAS, MENURUT HEMAT KAMI PENERBITAN OBJEK SENGKETA TELAH SAH DAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, MAKA TIDAK JUGA BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK KHUSUSNYA ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN ASAS KECERMATAN, OLEH KARENA ITU DALIL/POSITA/ALASAN PENGGUGAT PADA ANGKA 17 S/D 20 PATUT UNTUK DITOLAK; -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Palembang yang mengadili dan memeriksa perkara aquo berkenan untuk memutus perkara aquo yang amarnya sebagai berikut : -----

**DALAM POKOK PERKARA :**

Halaman 17 dari 39 Halaman Putusan Nomor : 51/G/2017/PTUN-PLG.



- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo, -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, maka Pihak Penggugat maupun kuasa hukumnya di persidangan telah menyampaikan Repliknya tertanggal 30 Agustus 2017 yang disampaikan pada persidangan tanggal 30 Agustus 2017 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Pihak Tergugat maupun Kuasa Hukumnya di persidangan telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 6 September 2017 yang disampaikan pada persidangan tanggal 6 September 2017 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda Bukti P.1 sampai dengan P.5, yang telah diberi meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan sebagai berikut : -----

1. P-1 : Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 888/365/ KPTS/ XLII /II.3/ 2017 Tanggal 6 Juni 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu atas nama Inmirian Fahtomi, NIP.197810142013091001. tanggal 06 Juni 2017 (potokopi sesuai dengan aslinya);-----
2. P-2 : Petikan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2016/PN.PLG tanggal 2 Februari 2017 (potokopi dari potokopi sesuai dengan legalisasi asli);-----
3. P-3 : Petikan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 821/105/KPTS/XXXII/2016 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Menjadi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Tanggal 30 Maret 2016. (potokopi dari potokopi); -----
4. P-4 : Petikan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 813 / 1 / KPTS / XXXI /2014 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah



Tenaga Edukatif (Guru), Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis dari Pelamar Honorer Kategori I Formasi Tahun 2012 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Tanggal 6 Januari 2014. (potokopi dari potokopi); -----

5. P-5 : Tanda Terima SK Pemberhentian Inmirian Fahtomi. (potokopi sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda bukti T.1 sampai dengan T.29 yang telah diberi meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya di persidangan sebagai berikut : -----

1. T-1 : Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 888/365 /KPTS /XLII/II.3/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu atas nama Inmirian Fahtomi, NIP.197810142013091001. (potokopi sesuai dengan aslinya); -----
2. T -2 : Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 887/117/KPTS / XLII/II.3/2017 tanggal 03 Maret 2017 tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu atas nama Inmirian Fahtomi, NIP.197810142013091001. (potokopi sesuai dengan aslinya); -----
3. T - 3 : Surat Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Nomor B-1694/N.6.14/Fs.1/11/2016 Tanggal 22 November 2016 perihal Pemberitahuan status penahanan terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu atas nama Inmirian Fahtomi. (potokopi sesuai dengan aslinya); -----
4. T - 4 : Surat Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 800/807/XXXII/II.2/2016 tanggal 20 Desember 2016 perihal Permintaan surat bukti penahanan terhadap PNS



- di Lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU. (potokopi sesuai dengan aslinya); -----
5. T - 5 : Surat Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Klas I.A Khusus Nomor W.6.U1/3791/TPKR/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 perihal Pemberitahuan status penahanan terhadap PNS di lingkungan Pemkab OKU. (potokopi sesuai dengan aslinya); -----
  6. T - 6 : Petikan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2016/PN-PLG tanggal 2 Februari 2017. (potokopi sesuai dengan aslinya); -----
  7. T - 7 : Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 813 / 1 / KPTS /XXXI /2014 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tenaga Edukatif (Guru), Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis dari Pelamar Honorer Kategori I Formasi Tahun 2012 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu. (potokopi sesuai dengan aslinya); -----
  8. T - 8 : Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 821/105/KPTS/XXXII/2016 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu. (potokopi sesuai dengan aslinya); -----
  9. T - 9 : Surat Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 800/1043/XXXI/V.1/2010 tanggal 23 Agustus 2010 perihal Data Tenaga Honorer dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. (potokopi dari potokopi); -----
  10. T - 10: Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori I yang memenuhi kriteria berdasarkan hasil verifikasi dan validasi dari BKN. (potokopi dari potokopi);
  11. T - 11: Surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.72-9/99 tanggal 22 Juli 2016 perihal permintaan untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. (Print out dari Internet); -----



12. T - 12: Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (Print out dari Internet); -----
13. T - 13 : Pasal 292 huruf b angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. (Print out dari Internet); -----
14. T -14: Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. (Print out dari Internet); -----
15. T - 15: Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil . (Print out dari Internet); -----
16. T -16: Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 556/ B /2017/PT.TUN-MEDAN tanggal 12 April 2017. (potokopi sesuai dengan aslinya); -----
17. T -17: Relas pemberitahuan dari situs Mahkamah Agung RI atas Perkara Kasasi Penggugat terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 556/B/2017/PT.TUN-MEDAN tanggal 12 April 2017. (potokopi dari potokopi); -----
18. T -18 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 56/B/2017/PT.TUN-MEDAN tanggal 12 April 2017. (potokopi sesuai dengan aslinya); -----
19. T -19 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 57/B/2017 / PT.TUN-MEDAN tanggal 12 April 2017 ( potokopi sesuai dengan aslinya); -
20. T -20: Relas pemberitahuan dari situs Mahkamah Agung RI atas Perkara Kasasi Penggugat terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 57/B/2017/PT.TUN-MEDAN tanggal 12 April 2017 . (potokopi dari potokopi); -----
21. T -21 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 59/B/2017 /PT.TUN-MEDAN tanggal 12 April 2017. (potokopi sesuai dengan aslinya);



22. T - 22: Relas pemberitahuan dari situs Mahkamah Agung RI atas Perkara Kasasi Penggugat terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 59/B/2017/PT.TUN-MEDAN tanggal 12 April 2017. (potokopi dari potokopi); -----
23. T -23: Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 81/B/2017/PT.TUN-MEDAN tanggal 23 Mei 2017. ( potokopi sesuai dengan aslinya); -----
24. T - 24: Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 83/B/2017/PT.TUN-MEDAN tanggal 7 Juni 2017. ( potokopi sesuai dengan aslinya); -----
25. T -25: Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.(Print out Internet); -----
26. T - 26: Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (Print out Internet); -----
27. T - 27 : Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. (Print out Internet); -----
28. T- 28: Surat Bupati Ogan komering Ulu tanggal 22 Mei 2017 Nomor 800/234/XLIII/2017 Perihal Penanganan Kasus PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU. (potokopi sesuai dengan aslinya); -----
29. T -29: Surat Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang Nomor 067.f/KR.VII/BKN.E/VI/2017 tanggal 05 Juni 2017 Perihal Penanganan Kasus PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU. (potokopi sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat maupun kuasanya dan Pihak Tergugat maupun kuasanya tidak mengajukan saksi walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut ; -----



Menimbang, bahwa para pihak melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan Kesimpulannya masing masing tertanggal 4 Oktober 2017, yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung, tercantum selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan sengketa ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; ----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan cukup mengajukan bukti bukti surat, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan sengketa ini, dan akhirnya mohon putusan ; -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam gugatan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor : 888/365/KPTS/XLII/II.3/2017, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Atas Nama Inmirian Fahtomi, NIP. 197810142013091001, Tanggal 06 Juni 2017,(*vide* bukti P-1 = bukti T-1); -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 23 Agustus 2017, dan dalam jawabannya ternyata Tergugat tidak mengajukan eksepsi sebelum jawaban dalam pokok sengketanya;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Pokok sengketanya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai tenggang waktu, kepentingan Penggugat dan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili sengketa a quo sebagaimana pertimbangan hukum dibawah ini; -----

Menimbang bahwa, Penggugat mengetahui objek sengketa pada tanggal 17 Juli 2017, ketika Penggugat menerima surat objek sengketa yang diserahkan oleh Staf pada



Inspektorat Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu bernama Robiansyah, (vide Bukti P-5) dan gugatan diajukan kepada Pengadilan tanggal 27 Juli 2017, sehingga menurut hemat Majelis Hakim gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan bahwa *“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi”*; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa, sebagaimana terdapat pada diktum yang pada pokoknya adalah pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai akhir bulan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat berupa kehilangan hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim, Penggugat benar mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nmor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketanya; -----

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi sebagai berikut :  
“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa



tata usaha negara”; -----

Menimbang, bahwa sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu “*Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”; -----

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut di atas, maka obyek sengketa dalam sengketa tata usaha negara, adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang dalam konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dimaknai sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87, termasuk juga keputusan administrasi pemerintahan dan tindakan administrasi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan; -----

Menimbang, bahwa namun demikian terdapat Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak dapat menjadi objek sengketa dalam sengketa tata usaha negara karena dikecualikan pengertiannya secara absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan terlebih dahulu harus menyelesaikan seluruh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa dalam sengketa ini (vide bukti P-1 = bukti T-1) maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa telah memenuhi seluruh unsur kumulatif sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51

Halaman 25 dari 39 Halaman Putusan Nomor : 51/G/2017/PTUN-PLG.



Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan dan tidak pula dikecualikan pengertiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga menurut Majelis Hakim, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini ; -----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketanya sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik, Duplik, bukti surat-surat, serta kesimpulan kedua belah pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah: “Apakah penerbitan Objek Sengketa dalam perkara ini telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sehingga harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sah atau sebaliknya Objek Sengketa dalam perkara ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik? ” ;-----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan atau menguji suatu penerbitan Surat Keputusan apakah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa tersebut dari aspek Kewenangan, Prosedur maupun substansi penerbitan objek sengketanya; -----

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan hukum mengenai kewenangan, prosedur dan substansi tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mencermati fakta-fakta hukum persidangan berupa bukti-bukti Para Pihak dan keterangan serta pengakuan dari para Pihak sebagai berikut : -----

Halaman 26 dari 39 Halaman Putusan Nomor : 51/G/2017/PTUN-PLG.



1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu No: 813/I/ KPTS/ XXXI/2014, Tanggal 06 Januari 2014, dan Penggugat diangkat berdasarkan pelamar dari formasi tenaga honorer kategori I, tahun 2012 (vide bukti T-7) ; -----
2. Bahwa selanjutnya Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor : 821/105 / KPTS / XXXII/2016, tanggal 06 Januari 2014 (vide bukti P-3=bukti T-8) dan terakhir sebagai Pegawai ASN pada Permerintahan Kabupaten Musi Banyuasin yang bertugas pada Inspektorat Daerah Kabupaten OKU, dengan Jabatan Fungsional Umum dengan pangkat golongan/ruang : Pengatur Muda/ II/a ( vide bukti P-1) ; -----
3. Bahwa Penggugat tersangkut Tindak Pidana Korupsi dan telah dilakukan penahanan (vide bukti T-3, T-4 dan T-5) dan dalam petikan Putusan Perkara Nomor : 40/Pid-Sus-TPK/2016/PN-Plg, tanggal 02 Februari 2017, dalam amar Putusan menyatakan Terdakwa (Inmirian Fahtomi., ST.,MM), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan (vide bukti P-2 = bukti T-6);-----
4. Bahwa Penggugat dan Penuntut Umum tidak melakukan upaya hukum terhadap Putusan Perkara Nomor 40/Pid-Sus-TPK/2016/PN-Plg, tertanggal 02 Februari 2017, tersebut dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap; -----

Halaman 27 dari 39 Halaman Putusan Nomor : 51/G/2017/PTUN-PLG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa bukti T-11, tertanggal 22 Juli 2016 adalah berupa Surat dari Badan Kepegawaian Nomor : K.26-30/V.72-9/99. Perihal Permintaan untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Tentang ASN yang ditembuskan pada kepala Regional I s/d XIV; -----
6. Bahwa selanjutnya terbit Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor : 888/365/KPTS/XLII/II.3/2017, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Atas Nama Inmirian Fahtomi, NIP. 197810142013091001, Tanggal 06 Juni 2017, (*vide* bukti P-1 = bukti T-1) dan selanjutnya keputusan tersebut telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 17 Juli 2017 (*vide* bukti P-5); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai pokok sengketa dalam perkara ini sebagaimana terurai dalam pertimbangan sebagai berikut: -----

**Pertimbangan Hukum Dari Aspek Kewenangan Penerbitan Objek Sengketa:-**

Menimbang, bahwa kaidah dasar hukum administrasi menghendaki bahwa apabila Badan/Pejabat Tata Usaha Negara akan melakukan suatu tindakan hukum, maka Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tersebut harus terlebih dahulu memiliki kewenangan yang telah ditentukan dalam peraturanperundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa untuk menguji parameter alat uji kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa maka secara normatif ketentuan yang mengatur tentang kewenangan tersebut adalah sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Tentang ASN merumuskan bahwa : *“Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*; -----

Halaman 28 dari 39 Halaman Putusan Nomor : 51/G/2017/PTUN-PLG.



Menimbang, bahwa Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 , Tentang Administrasi Pemerintahan merumuskan bahwa : “*Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada : -----*

- a. Menteri di kementerian;-----
- b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non-kementerian; -----
- c. Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural”; ---
- d. Gubernur di provinsi; -----
- e. Bupati/walikota di kabupaten/kota ; -----

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 266 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017, Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan :-----

2.) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pasal 54 angka (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi :-----

- 1.) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di Kementrian, Sekretaris jendral /sekretariat Lembaga Negara, sekretariat lembaga non struktural, sekretaris daerah propinsi dan kabupaten/kota; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan objek sengketa, maka diketahui Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang mengeluarkannya adalah Bupati Ogan Komering Ulu; -----



Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa (vide bukti P-1 = bukti T-1), maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dan terakhir bertugas pada Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, dengan Jabatan Fungsional Umum dengan pangkat gol/ruang : Pengatur Muda/ II/a (vide bukti P-1); -----

Menimbang bahwa dengan mencermati ketentuan Pasal 1 angka 14 dan Pasal 54 angka (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Tentang ASN dan dihubungkan dengan bunyi ketentuan Pasal 266 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil maka Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) terhadap PNS dengan Jabatan Fungsional pada Inspektorat Daerah Kabupaten OKU adalah Bupati Ogan Komering Ulu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dalam hal ini Bupati Ogan Komering Ulu (Tergugat) selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Daerah Kabupaten in casu, berdasarkan ketentuan Pasal 53 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, Tentang Aparatur Sipil Negara menurut hemat Majelis Hakim adalah benar memiliki kewenangan untuk menerbitkan obyek sengketaa quo ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai prosedur dan substansi terhadap proses penerbitan obyek sengketa, yakni apakah Tergugat ketika mempersiapkan/menerbitkanobyek sengketa telah sesuai dengan prosedur dan substansi sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

#### **Pertimbangan Hukum Dari Aspek Prosedur Dan Substansi Penerbitan Objek**

**Sengketa :** -----

Menimbang, bahwa penilaian terhadap aspek prosedur penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim akan berpedoman pada beberapa peraturan yang berlaku pada saat diterbitkannya objek sengketa, yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum persidangan



sebagaimana pertimbangan hukum dibawah ini ; -----

Menimbang, Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, terutama bertentangan dengan Pasal 87 ayat (4) huruf b, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Tentang ASN, jo Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum dan asas kecermatan; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membantah dalil-dalil penggugat dan pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 40/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg, tanggal 2 Februari 2017, pada pokoknya telah menyatakan bahwa Penggugat, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, sehingga penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Tentang ASN, jo Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang bahwa dengan adanya perbedaan penafsiran terhadap peraturan tersebut antara pihak Penggugat dan Tergugat, Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

**Dari Aspek Prosedur Penerbitan Objek Sengketa ; -----**

Menimbang bahwa dalam penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, Badan/Pejabat Tata Usaha Negara haruslah memperhatikan dan memenuhi unsur prosedur



sebagaimana sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang bahwa pada saat diterbitkannya objek sengketa berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat, Penggugat adalah pegawai Aparatur Sipil Negara dengan unit kerja pada Inspektorat Daerah Kabupaten OKU, dengan Jabatan Fungsional Umum dan pangkat golongan/ruang : Pengatur Muda/ II/a ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2=T-6 berupa petikan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 40/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg, tanggal 2 Februari 2017, dalam putusannya Majelis Hakim PN Palembang menyatakan Inmirin Fahtomi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ; -----

Menimbang bahwa dasar dan pertimbangan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugat adalah : berdasarkan Putusan PN Palembang Nomor : 40/Pid.Sus-TPK/2016 /PN.Plg, tanggal 2 Februari 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap, dan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Tentang ASN, jo Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (vide Konsideran Menimbang objek sengketa) ; -----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa : -----

#### Pasal 87

- 4). PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : -----
- a. melakukan dst...; -----
  - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau

Halaman 32 dari 39 Halaman Putusan Nomor : 51/G/2017/PTUN-PLG.



tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum ; -----

c. menjadi dst...; -----

d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana ; -----

Menimbang bahwa, selanjutnya terhadap pemberhentian Penggugat dengan tidak hormat tersebut ketentuan Pasal 250 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil berbunyi : -----

PNS diberhentikan tidak dengan Hormat apabila : -----

a. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memilili kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau/ pidana umum; -----

Menimbang bahwa, selanjutnya pada paragraf 6 mengenai Tata Cara Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan :-----

#### Pasal 266

1.) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengandiusulkan oleh :-----

a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT Madya dan JF Ahli atau ; -----

b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT Pratama , JA,JF selain JF Ahli Utama ; -----

2.) Presiden dst...; -----

3.) Keputusan dst...; -----



Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014,  
Tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi :-----

- 1.) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di Kementerian, Sekretaris Jendral/Sekretariat Lembaga Negara, Sekretariat lembaga non struktural, Sekretaris Daerah propinsi dan kabupaten/kota; -----
- 2.) Pejabat yang Berwenang dst...; -----
- 3.) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan rekomendasi usulan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di Instansi masing-masing; -----
- 4.) Pejabat yang Berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di Instansi masing-masing;-----

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan yang mengatur mengenai prosedural penerbitan objek sengketa Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut ; -----

Menimbang bahwa Penggugat adalah Pegawai ASN pada Permerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu yang bertugas pada Inspektorat Daerah Kabupaten OKU, dengan Jabatan Fungsional Umum dengan pangkat golongan/ruang : Pengatur Muda/ II/a, dan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dari Penggugat adalah Bupati Ogan Komering Ulu; -----

Menimbang bahwa terkait permasalahan tindak Pidana yang dilakukan oleh Penggugat dalam hal ini Tergugat in casu Bupati Ogan Komering Ulu telah menerbitkan objek sengketa sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) ayat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Tentang Aparatur Sipil Negara tersebut diatas; -----



Menimbang bahwa selanjutnya terhadap penerbitan objek sengketa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Tentang Aparatur Sipil Negara pada pokoknya menentukan bahwa usulan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat adalah melalui rekomendasi usulan dari Pejabat yang Berwenang (PyB) kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK); -----

Menimbang bahwa terhadap penerbitan objek sengketa berdasarkan ketentuan Pasal 266 aagka (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan ketentuan Pasal 54 angka (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Tentang Aparatur Sipil Negara maka Pejabat yang Berwenang (PyB) terkait penerbitan objek sengketa a quo adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka diperoleh fakta hukum bahwa terhadap proses penerbitan objek sengketa a quo terlebih dahulu tidak melalui usulan dan rekomendasi dari Pejabat yang Berwenang (PyB) dalam hal ini Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Bupati Ogan Komering Ulu, sehingga membawa konsekwensi hukum terhadap penerbitan objek sengketa menjadi bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan Pasal 266 angka (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan ketentuan Pasal 54 angka (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Tentang Aparatur Sipil Negara; -----

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa terhadap penerbitan objek sengketa dalam perkara a quo oleh Tergugat secara prosedur telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----



Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa telah melanggar prosedural penerbitannya berdasarkan peraturan perundang-undangan maka sudah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sepanjang petitum mengenai Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa untuk dinyatakan batal dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum selebihnya, Penggugat mohon pula untuk dipulihkan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, serta berdasarkan petikan Putusan Perkara No: 40/Pid-Sus-TPK/2016/PN-Plg, tanggal 02 Februari 2017, dalam amar putusan telah menyatakan Terdakwa (Inmirian Fahtomi., ST.,MM), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, yang telah berkekuatan hukum tetap,dan telah dilaksanakan. Maka petitum gugatan Penggugat berupa mohon untuk dipulihkan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti semula sudah tidak relevan dan beralasan hukum lagi dan terhadap petitum tersebut haruslah ditolak dan terhadap gugatan Penggugat sudah berdasar untuk dikabulkan sebagian; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, kepada Tergugat selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persiapan maupun persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang



diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya; -----

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Tentang Aparatur Sipil Negara beserta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor : 888/365/KPTS/XLII/II.3/2017, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Atas Nama Inmirian Fahtomi, NIP. 197810142013091001, Tanggal 06 Juni 2-17 ;-
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor : 888/365/KPTS/XLII/II.3/2017, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Atas Nama Inmirian Fahtomi, NIP. 197810142013091001, Tanggal 06 Juni 2-17 ; -----
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.206.000,- (Dua ratus enam ribu rupiah); -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada Hari Kamis Tanggal 12 Oktober 2017 oleh kami Baherman, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Zubaida Djaiz Baranyanan SH., dan



Ridwan Akhir, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan mana diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Rabu Tanggal 18 Oktober 2017 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. Enita, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, S.H.**

**BAHERMAN, S.H.**

**RIDWAN AKHIR, S.H.,MH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**Hj ENITA, S.H.**



#### Rincian Biaya Perkara

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya ATK : Rp 75.000,-
- Biaya Panggilan : Rp 90.000,-
- Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
- Biaya Materai Putusan : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp.206.000,- ( Dua ratus enam ribu rupiah )

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)